



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SINAR JAYA JELUTUNG, KELURAHAN MATRAS, KELURAHAN JELITIK, KELURAHAN SURYA TIMUR, KELURAHAN LUBUK KELIK DAN KELURAHAN BUKIT BETUNG DALAM WILAYAH KECAMATAN SUNGAILIAT DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam wilayah Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dipandang perlu untuk dilakukan pemekaran Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sungailiat dengan membentuk Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kelurahan Matras, Kelurahan JELITIK, Kelurahan Surya Timur, Kelurahan Lubuk Kelik dan Kelurahan Bukit Betung dalam wilayah Kecamatan Sungailiat di Kabupaten Bangka;

b. bahwa pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 13 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 19 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SINAR JAYA JELUTUNG, KELURAHAN MATRAS, KELURAHAN JELITIK, KELURAHAN SURYA TIMUR, KELURAHAN LUBUK KELIK DAN KELURAHAN BUKIT BETUNG DALAM WILAYAH KECAMATAN SUNGAILIAT DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH
Bagian Pertama
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Kelurahan Sinar Jaya Jelutung dan Kelurahan Matras sebagai pemekaran dari Kelurahan Sinar Baru;
- b. Kelurahan Jelitik sebagai pemekaran dari Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Parit Padang; dan
- c. Kelurahan Surya Timur, Kelurahan Lubuk Kelik dan Kelurahan Bukit Betung sebagai pemekaran dari Kelurahan Parit Padang.

Pasal 3

Dengan dibentuknya kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kelurahan yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Sungailiat menjadi 12 kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Sinar Jaya Jelutung;
- b. Kelurahan Matras;
- c. Kelurahan Sinar Baru;
- d. Kelurahan Jelitik;
- e. Kelurahan Sungailiat;
- f. Kelurahan Surya Timur;
- g. Kelurahan Lubuk Kelik;
- h. Kelurahan Bukit Betung;
- i. Kelurahan Parit Padang;
- j. Kelurahan Kenanga;
- k. Kelurahan Sri Menanti; dan
- l. Kelurahan Kuday.